PT. Millenium Muda Mandiri

Menara Hijau Lantai 11 - Jl. MT Haryono Kav. 33 - Jakarta Selatan 12770 - Telp.: (021) 7987533 Fax.: (021) 79198832

PERJANJIAN PENEMPATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan atara:					
Nama	: Carlos Melgares Varon				
Jabatan	: Direktur Utama				
Alamat	: Menara Hijau Lantai 11, Jl. MT. Hayono Kav. 33, 12770 Jakarta Selatan				
Dalam hal ini bertindask untuk dan atas nama PT Millenium Muda Mandiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.					
Nama Calon Pekerja Migran Indonesia :					
Tempat dan Tanggal Lahir	:				
Status	:				
Alamat					
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.					

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara Jepang sebagai Oversea Business Admin pada pemberi kerja Link Global Solution Inc. yang beralamat 15F, Kabukiza Tower, 4-12-15 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.



PT. Millenium Muda Mandiri

Menara Hijau Lantai 11 - Jl. MT Haryono Kav. 33 - Jakarta Selatan 12770 - Telp.: (021) 7987533 Fax.: (021) 79198832

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan menfasiitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersetaan jaminan social bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masingmasing oleh PIHAK KEDUA

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (24 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan dan membayar biaya proses penempatan sebesar Rp. 2.370.000, - (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), biaya proses penempatan tersebut akan digunakan untuk: Medical Check Up, Stamp Visa, BPJS Pra dan Purna PMI. Dana tersebut akan dikembalikan oleh perusahaan jepang.

1.	Medical Check up	Rp. 1	1.500.000
2.	Stamp Visa	Rp.	500.000
3.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Rp.	370.000

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengmbalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan Kesehatan, setelah dipotong biaya medical check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan dir (wanprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjalasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apa pun.



PT. Millenium Muda Mandiri

Menara Hijau Lantai 11 - Jl. MT Haryono Kav. 33 - Jakarta Selatan 12770 - Telp. : (021) 7987533 Fax. : (021) 79198832

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar $177,000 \sim 207,000$ JPY/1-month sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2
(dua) dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA.				
Pasal 10				
Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangka (dua) dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.				
Jakar	ta,			
PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU			
(Calon Pekerja Migran Indonesia)	Carlos Melgares Varon (Direktur Utama P3MI)			
Mengetahui				
Kepala Dinas Kabupaten/Kota				

(Nama Kepala Dinas) NIP.....